

**ETIKA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI  
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA****Siti Nuraffah<sup>1</sup>, Alviana Dewiaisah<sup>2</sup> dan Cindy Dwi Meisyah<sup>3</sup>**<sup>1, 2 dan 3</sup>Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Kampus Panam Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 15, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru

Email : [stnurafifah26@gmail.com](mailto:stnurafifah26@gmail.com)<sup>1</sup>, [endikuansing@gmail.com](mailto:endikuansing@gmail.com)<sup>2</sup> dan  
[cindydwimeisyah12@gmail.com](mailto:cindydwimeisyah12@gmail.com)<sup>3</sup>**ABSTRAK**

Negara dalam mencapai suatu tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik diharuskan memiliki kewajiban sesuai dengan etika yang lebih besar terhadap perilaku individu setiap Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN), serta memiliki kewajiban bertindak karakter yang baik berbangsa dan berprinsip yang berkeadilan moral serta juga dengan prinsip-prinsip etika yang didasarkan pada keadilan. Etika sebagai elemen penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelaku para ASN, pentingnya etika dalam penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan pada permasalahan etika yang terjadi seperti halnya korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan peran etika para ASN dalam pencegahan korupsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Metode yang dipakai dalam pembahasan ini yaitu metode yang berdasarkan kepada *literature review* (studi pustaka). Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa etika merupakan peran penting bagi ASN dalam pencegahan korupsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan perubahan masing-masing ASN terhadap suatu etika dalam menyelenggarakan nilai-nilai etika dan moral kode etik dan peraturan perundang-undangan akan mengarahkan para ASN ke arah yang lebih baik sehingga proses pencegahan dalam korupsi itu dapat terjadi dengan lebih optimal.

**Kata Kunci : Etika, ASN dan Korupsi.****ABSTRACT**

*The state in achieving a good governance system is required to have an obligation in accordance with greater ethics towards the individual behavior of each State Civil Apparatus (ASN), and has the obligation to act with good character as a nation and have principles of moral virtue as well as ethical principles based on justice. Ethics as an important element in determining the successful implementation of the activities of ASN actors, the importance of ethics in the administration of state government is based on ethical problems that occur such as corruption. This study aims to provide the ethical role of ASN in preventing corruption in the administration of state government. The method used in this discussion is a method based on a literature review. The results of this discussion indicate that ethics is an important role for ASN in preventing corruption in the administration of state government. With changes in each ASN towards an ethics in implementing ethical and moral values, the code of ethics and legislation will direct ASN in a better direction so that the prevention process in corruption can occur more optimally.*

**Keywords : Ethics, ASN and Corruption.**

**PENDAHULUAN**

Etika merupakan sikap kepribadian manusia, tingkah laku baik dan benar dalam suatu tindakan keputusan untuk mengarahkan para penyelenggara pemerintahan negara dalam menjalankan suatu tanggung jawab sebagai ASN. (Djamil, 2016). Pelaksanaan etika merupakan cara menyelenggarakan nilai-nilai etika dan moral dalam kode etik dan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mewujudkan aparatur yang jujur, disiplin, handal, dan profesional. Diharapkan ASN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara mempunyai sikap dan perilaku yang mencerminkan keunggulan untuk jujur dan adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. (Ahmad, 2010). Serta tindakan dalam jabatannya seluruh masyarakat dan bangsa di dunia butuh pegangan terhadap moralitas yang digunakan sebagai dasar dalam berpikir bertindak berperilaku atas apa yang ingin dicapai disuatu tujuan. (Alim & Rahmawati, 2021).

Salah satu kasus korupsi yang melibatkan kecurangan sebagian besar negara di dunia, kasus korupsi di Indonesia menempati angka 2,8 dengan ranking 110 dari 180 negara terkorup pada tahun 2011 yang dibuktikan dari hasil yang dilakukan Transparency International (TI). (Piers, 2018). Diketahui dalam waktu 6 bulan dahulu sudah mencatat ada 226 kasus korupsi. Yang jumlah tersangka 587 orang telah merugikan negara sebesar Rp. 1,83 triliun dan nilai suap sebesar Rp. 118,1 miliar. Dari jumlah kasus tersebut sebagian besar dilakukan oleh pemerintah daerah mulai dari kabupaten/kota hingga provinsi. (Aksa A. F., 2018). Serta salah satu korupsi terbesar di Indonesia yang pernah terungkap adalah proyek pengadaan elektronik KTP (e-KTP) dengan korupsinya sebesar Rp. 2,3 triliun. Kasus-kasus korupsi ini sudah terjadi dari tahun ke tahun. Bahkan semenjak KPK

berdiridan mencuatkan kasus-kasus korupsi yang ditangani kepada publik yang dimana sudah banyak menjerat para pelaku dan diselesaikan melalui jalur hukum. (Aksa, 2018).

Dari banyaknya suatu kasus-kasus korupsi yang telah kita jumpai melibatkan para ASN adalah suatu hal yang nyata terjadi terhadap negara ini yang mana tidak bisa dihindarkan akhir-akhir ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan tindakan anti korupsi. (P, Erwanda Rifqi, M. Falah, 2020). Dimana upaya dalam membentuk lembaga KPK tetapi dari situ tidak menimbulkan efek jera, upaya lain memberikan penyadaran terhadap masalah korupsi harus melibatkan peran serta masyarakat, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Alfaqi, 2017). Dimana masyarakat berperan dalam membantu upaya pencegahan tindak pidana korupsi, serta dalam hal pendidikan anti korupsi di lingkup masyarakat terutama di penyelenggaraan pemerintahan negara. (Marten Bunga, 2019).

Namun, dari upaya-upaya yang telah dilakukan, korupsi di Indonesia masih tinggi. (Erni Irawati, 2021). Maka dari itu diperlukan upaya lagi untuk memperbaiki tingkat korupsi Indonesia, dengan menerapkan sikap beretika atau nilai etika yang dimana harus dituangkan kedalam berbagai aturan atau standar perilaku agar dapat menjadi kerangka perilaku yang dipedomani para ASN. (Piers, 2018). Penerapan etika ini bukan hanya sekedar memotivasi dan mendorong perilaku ASN sehari-hari, namun juga membimbing ketika para ASN melakukan proses pengambilan keputusan atau dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sehingga nilai etika dapat ditegakkan secara konsisten dan kosekuen, dengan itu para ASN untuk melakukan korupsi tidak dapat terjadi. (Aksa, 2018).

Dengan ASN memiliki etika seperti nilai moral aturan dan prosedur harus diterapkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai upaya pencegahan untuk melakukan penyelewengan seperti korupsi. Dimana para ASN harus mampu memahami etika administrasi negara dan membina diri dengan sungguh-sungguh serta menerapkannya dalam suatu tindakan jabatannya. (Alemina, 2004). Penyelenggara pemerintahan negara wajib mentaati seperangkat pedoman dan prosedur agar terhindar dari kecurangan dan berlaku korupsi. Etika ASN harus mampu memahami, mengembangkan, dan menerapkan etika ketatanegaraan dalam kapasitas resmi. (Fry, 2021). Akibat dari etika ASN yang meliputi nilai-nilai moral penyelenggara pemerintahan negara harus mengikuti aturan dan prosedur tertentu untuk menghindari kecurangan korupsi. Dimana ASN harus mampu memahami etika dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mengembangkan diri secara serius, dengan itu proses pencegahan korupsi ini dalam berjalan dengan optimal. (Alim & Rahmawati, 2021).


## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan literature review dengan metode studi pustaka. Metode ini berkaitan dengan kajian teoritis serta beberapa referensi dari literatur-literatur ilmiah terdahulu. Sumber data diperoleh adalah berasal dari jurnal dan buku. Tujuan peneliti menggunakan studi pustaka yang dimana membahas etika ASN dalam pencegahan korupsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Penelitian ini berfokus pada bagaimana dengan ASN mengedepankan etika dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga dalam pencegahan korupsi dapat berjalan dengan optimal. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumen tertulis yang berguna untuk

mendukung kelengkapan data yang lain. Data yang didapatkan merupakan data sekunder yang berguna dalam menjawab masalah pertanyaan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika merupakan hal yang penting di ASN dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara dimana berkaitan dengan tata krama, kesopanan, nilai, dan norma. (M. Tri Yogi A, 2021). Terutama dalam hal pencegahan korupsi, korupsi ini salah satu bentuk kejahatan yang dimana mengambil atau mengurangi sesuatu yang menjadi hak orang lain atau bahkan tidak menjalankan tugas sesuai dengan hak yang sudah diberikan ASN. (Sofhian, 2020). Kasus korupsi di Indonesia setiap tahunnya mengalami turun naik, terlihat pada gambar di bawah ini juga dapat disimpulkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif, yang dimana terjadi penurunan dari tahun 2019 ke 2020. (Khairunnisa & Permana, 2022).



Sumber : Transparency International

Gambar 1 : Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2004-2020

Kita tahu bahwa kasus korupsi hingga sekarang sulit teratasi dimana ditahun 2022 hingga bulan Juni, KPK telah melakukan pemulihan kerugian keuangan sebanyak Rp. 313,7 miliar yang timbul atas adanya tindak pidana korupsi di negara ini. Semakin lama korupsi ini makin banyak terjadi karena dalam upaya mencegah korupsi tidak cukup dengan peran menangkap dan menjebloskan

koruptor ke penjara, karena praktiknya hukum dan penjara tidak membuat jera bagi para pelaku. (Khairunnisa & Permana, 2022). Disinilah perlunya penanaman etika yang harus ada dalam ASN sebagai penyelenggara pemerintahan negara. ASN adalah abdi negara dan Abdi masyarakat, dimana terikat dengan segala aturan hukum yang berlaku. Nilai-nilai etika yang mana harus ditaati oleh ASN tercermin dalam kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Wiranta, 2015). Bentuk kewajiban tersebut terakumulasi dalam bentuk etika sikap yang harus dijaga oleh setiap ASN antara lain : (Sofhian, 2020).

1. Kode etik ASN dan sumpah/janji sebagai penyelenggara pemerintahan dalam undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dan undang-undang Nomor 42 tahun 2004, yang menjabarkan bentuk dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etik di lingkungan ASN.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin ASN. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa dalam rangka mewujudkan ASN yang handal, profesional, dan bermoral. ASN sebagai penyelenggara negara dituntut untuk setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas.
3. Sumpah/kanji pengangkatan pegawai. Dalam usaha membina ASN yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintah negara maka pemerintah menetapkan dalam undang-undang tentang kewajiban ASN untuk mengangkat sumpah dan janji pada saat diangkat sebagai ASN.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan negara etika ASN merupakan suatu upaya mencegah

korupsi dengan perumusan kode etik dan peraturan perundang-undangan. (Sumarto, 2017). Etika harus dijadikan penuntun sikap bagi para ASN agar memiliki kesadaran moral atas kedudukan yang sudah diperolehnya dari negara atas nama rakyat. Sebagai pelaksana kepentingan umum para ASN harus peka dan memperhatikan nilai-nilai etika dalam bertindak dan berperilaku, dengan itu tidak menggunakan kekuasaan dan wewenang untuk tujuan yang dapat menyimpang terhadap kedudukannya sebagai pembuat keputusan. (Asih, 2018). Dari itulah etika dalam ASN dapat menjadikan sarana untuk pencegahan tindakan korupsi, dimana etika dapat mendorong pejabat publik berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus menjadi nilai etika dalam suatu tindakan di penyelenggaraan pemerintahan negara serta melalui pribadi ASN untuk beretika terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan negara maka pelaksanaan pencegahan terhadap korupsi ini bisa berjalan dengan optimal. (Kridawati Sadhana, 2010).

Upaya dalam pencegahan korupsi hanya akan terlaksana ketika setiap individu, pejabat, pemimpin ataupun sebagai seorang ASN harus memegang teguh nilai-nilai etika dengan mempunyai prinsip bahwa Allah maha melihat apa yang kita kerjakan. Etika individu dalam lingkup sebagai ASN akan terbangun pembiasaan dalam hal budaya kerja, budaya kejujuran, budaya disiplin, profesional, handal, dan sebagainya.

Di instansi pemerintahan penyelenggaraan suatu pelayanan publik tidak pernah terpisahkan dari suatu permasalahan tentang peretikaan maupun suatu nilai moral dan norma. Yang mana sebenarnya sebaiknya sikap maupun pelayanan yang berikan dan diterapkan oleh para pegawai ASN. Dengan itu semakin tinggi pula suatu nilai maupun suatu integritas mutu para pegawai. Tapi pada saat ini masih banyak kita jumpai

sebaliknya. Dalam suatu praktik terhadap suatu pelayanan publik di Indonesia ini, kita sebagai masyarakat mengharapkan bahwasanya birokrasi publik itu terdiri dari masyarakat-masyarakat yang memiliki suatu karakter yang didasari oleh sifat akan kebaikan dan sesuai dengan nilai-nilai etika. Tujuannya adalah dengan mendahulukan kepentingan bersama terlebih dahulu, yakni nya ialah kepentingan masyarakat dan memiliki semangat kerja keras tanpa pamrih dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu etika menitik beratkan tentang sikap, tindakan, dan perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya ASN. Dalam konteks ASN maka etika ini diharapkan dapat memberikan berbagai prinsip, standar, pedoman, dan kebijakan moral atau tindakan serta keputusan untuk digunakan dalam melaksanakan pemerintahan yang baik terhadap tanggung jawab pelayanan publik.

### Saran

1. Pemerintah dan aparat hukum harus lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi bagi para ASN yang melakukan tindakan korupsi.
2. Kepercayaan merupakan suatu hal yang amat sulit didapatkan, maka sebagai orang penting di negara ini haruslah ditanamkan sifat kejujuran agar mendapatkan kepercayaan, baik itu dari sesama aparat maupun dari masyarakat.
3. Seharusnya para ASN menerapkan sikap dan perilaku etika terutama pada setiap individu masing-masing para ASN seperti pembiasaan dalam hal budaya kerja, budaya kejujuran, budaya disiplin, profesional, handal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan itu

kemungkinan besar pencegahan korupsi ini dapat terlaksanakan dengan baik.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan ramat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik dan tepat waktu. Dalam penyusunan jurnal kami telah berusaha semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan untuk berbagai pihak. Untuk itu, kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian serta teman-teman yang memberikan masukan. Semoga dengan adanya jurnal ini pembaca dapat mengambil hikmah dan manfaatnya, serta akan memberikan inspirasi bagi para pembaca dan menambah wawasan pembaca.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- AF, M. (2020). *Kepemimpinan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Etika Publik*. 21 (1), 16–29.
- Ahmad, H. A. (2010). *Etika administrasi publik; peranannya dalam mewujudkan*. *Etika Administrasi Publik*, Vol.1, No, 127–132.
- Aksa, A. F. (2018). *Pencegahan dan Deteksi Kasus Korupsi pada Sektor Publik*. *Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 1.
- Alemina. (2004). *Peranan Etika Dalam Pelayanan Publik Dari Lembaga Birokrasi Pemerintah di Indonesia*. 770–775.
- Alfaqi, M. Z. (2017). *Peran Pemuda Dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah*. *Ketahanan Nasional*, 23 (3), 320–337.
- Alim, A. S., & Rahmawati, D. E. (2021). *Etika Politik terhadap Perilaku Korupsi di Indonesia (Studi Kasus DPRD Kota Malang)*. 7 (1), 30–43.
- Asih, N. M. S. (2018). *Implementasi*

- Etika Administrasi Negara Sebagai Upaya Untuk Mencegah Korupsi*. Read Kertha, 01 (02), 94–104.
- Djamil, M. N. (2016). *Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih Ethics of Public Officials of the State in Government*. 12 (01), 1757–1768.
- Erni Irawati, Endang Larasati, Hardi Warsono, & Ida Hayu Dwimawanti. (2021). *Evaluation of the Effectiveness of Basic Training for Civil Servant Candidates in Improving Public Services in Central Java*. International Journal of Social Science, 1 (3), 209–224.
- Fransisco, W. (2020). *Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kebijakan dan Tantangan Penanggulangan Korupsi Di Era 4.0*. 15, 36–53.
- Fry, A. S. F. (2021). *Etika Pelayanan Publik (Studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende )*. 5, 5235–5243.
- Heryanto, Y. (2021). *Penerapan Etika dalam Administrasi Publik Aparatur Negara*. Ilmiah Indonesia, 6 (1), 459–467.
- Kencana, U. (2017). *Korupsi dalam Pandangan Ekonomi Islam*. Muamalah, 3 (1), 33–40.
- Khairani, M. (2021). *Officials Ethics for the Transportation Ministry to Serve Community and State*. KnE Social Sciences, 2020 (Iwpospa), 541–555. <https://doi.org/10.18502/kss.v5i1.8313>
- Khairunnisa, L., & Permana, H. (2022). *Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pelayanan Publik di Indonesia*. Pendidikan dan Konseling, 4 (4), 4728–4732.
- Kridawati Sadhana, M. (2010). *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*.
- M. Tri Yogi A, G. M. (2021). *Korupsi Birokrasi dalam Etika Administrasi Publik dan Strategi Pencegahan Korupsi*. Administrasi Publik dan Bisnis, 3 (2), 1–7.
- Ma, Y. (2020). *Etika Pejabat Publik dan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang Etika Publik Menjadi Aspek Yang Sangat Penting Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Publik Yang Optimal Kepada Masyarakat*. Penerapan Etika Publik Memiliki Dampa. 2 (1), 1–17.
- Marten Bunga, M. D. M. (2019). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 15 (1).
- Nastia, Anwaar Sadat, A. W. (2022). *Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik di Masa Pandemi*. Inovasi Penelitian, 3 (2), 5081–5090.
- P, Ervanda Rifqi, M. Falah, Y. P. S. (2020). *Mengapa Korupsi Sulit Diberantas*. Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik, 1 (1), 30–41. <https://doi.org/10.31933/jihhp.v1i1.356>
- Piers, Komang A. S. W. dan. (2018). *Internalisasi Etika Birokrasi dan Penguatan Sistem Pengendalian Sumber Daya Manusia dalam Rangka Mencegah Korupsi*. 46–57.
- Santoso, T., & Dewi, M. P. (2019). *Etika Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Good Governance*. Ilmiah Ilmu Administrasi, 2 (2), 179–187.
- Sofhian, S. (2020). *Causes And Coruption Prevention : Indonesia Case Penyebab Dan Pencegahan Korupsi : Kasus Indonesia*. Diklat Keagamaan, XIV (1), 65–76.
- Sumarto, R. H. (2017). *Etika Publik Bagi Kepemimpinan Pemerintah Daerah*. Ilmu Administrasi Publik, 2, 1–9.
- Sutmasa, Y. G. (2019). *Etika ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Cakrawarti, 02 (01), 19–29.
- Waluyo, B. (2014). *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia I*. Bambang Waluyo Kejaksaan Agung Republik Indonesia Email: -. Yuridis, 1 (2),

169–182.

Wiranta, D. N. S. (2015). *Transformasi Birokrasi : Cara untuk Penguatan Etika dan Integritas dalam Pencegahan Korupsi*. 4, 44–71.